

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI - PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 1444 Th 2024, 3 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1444 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Pemilihan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 6 Tahun 2024, PKPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.